



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 145 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DOKUMEN KA AMDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan penilaian dokumen KA AMDAL, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang penilaian dokumen KA AMDAL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

H. ABDOULLAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
SEKRETARIS DAERAH
Pada tanggall 29 Desember 2015
Diundangkannya di Pelaihari

H. BAMBANG ALAMSYAH
BUPATI TANAH LAUT,
pada tanggall 29 Desember 2015
Ditetapkan di Pelaihari

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Penuguan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP BAB IV

4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundangan undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur, wajib mengembangkan koodinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
2. Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar operasional prosedur, wajib membawakan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

SOP PENILAIAN DOKUMEN KA ANDAL

No.	AKTIVITAS	Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Sub Bidang	MUTU BAKU		
					Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	6	5		8	9	10
1	Menginstruksikan kepada Kabid. untuk memproses Dokumen KA ANDAL				Memo Kepala Badan + Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	2 menit	Memo Kepala SKPD
2	Menginstruksikan kepada Kasubid. untuk melakukan uji administrasi terhadap Dokumen KA ANDAL				Memo Kabid + Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	2 menit	Memo Kabid.
3	Melakukan uji administrasi				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	60 menit	Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)
4	Menentukan jadwal rapat teknis, Membuat undangan dan membagikan undangan				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL) + Undangan Rapat Teknis	3 hari	Jadwal Rapat Teknis
5	Melaksanakan Rapat Teknis (biasa dilaksanakan lebih dari satu kali apabila dianggap perlu)				Dokumen Lingkungan (KA ANDAL)	1 hari	Berita Acara Rapat Teknis
6	Menandatangani Surat Keputusan Kesepakatan KA ANDAL				Surat Keputusan Kepala BLH Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab. Tanah Laut	1 hari	SK KA ANDAL

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH